



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR:59/PP.05.3-Kpt/7307/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai perlu membentuk dan menetapkan Relawan Demokrasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Relawan Demokrasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat- ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat- ...

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Pa 2017- ... dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 12/PP.02.3-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

MEMUTUSKAN- ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan tugas Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah untuk memberikan Pendidikan Politik bagi Pemilih terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan April sampai dengan Bulan Juni Tahun 2018;

KEEMPAT : Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan.

KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 13 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



Yusran

LAMPIRAN: KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
SINJAI NOMOR: ...
TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENETAPAN
RELAWAN DEMOKRASI
DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN,
BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SINJAI TAHUN
2018

RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SINJAI TAHUN 2018

NO	N A M A	TUGAS	HONOR
1	2	3	5
1.	Risnawati. AR	Relawan Demokrasi	
2.	Zulkifli Azis	Relawan Demokrasi	
3.	A. Diah Islamiyah Amari	Relawan Demokrasi	
4.	A. Fika Ibrahim	Relawan Demokrasi	
5.	Risna	Relawan Demokrasi	
6.	Sutarni	Relawan Demokrasi	
7.	Amniar Iryani	Relawan Demokrasi	
8.	Subaedah	Relawan Demokrasi	
9.	A. Tenri Ola	Relawan Demokrasi	
10.	M. Yusgar Yunus Putra	Relawan Demokrasi	
11.	Sulfianti	Relawan Demokrasi	
12.	Hermawan	Relawan Demokrasi	
13.	Sudireman	Relawan Demokrasi	
14.	Musfirah	Relawan Demokrasi	

15.	Megawati	Relawan Demokrasi	
16.	Herman	Relawan Demokrasi	
17.	Aristu Rahmat Nugroho	Relawan Demokrasi	
18.	Nur Sani	Relawan Demokrasi	
19.	Sri Wahyu Ningsih	Relawan Demokrasi	
20.	Andi Hilda Irdyanti Pratiwi	Relawan Demokrasi	
21.	Wahyudin, SP	Relawan Demokrasi	
22.	Adrawati Novita	Relawan Demokrasi	
23.	Muh. Raswan Prawira Hidayat	Relawan Demokrasi	
24.	A. Muh. Izra Andika	Relawan Demokrasi	
25.	Kasmiati	Relawan Demokrasi	

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 13 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

